

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi tidak efektif;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi adalah faktor hukum dengan tidak adanya aturan pelaksana yang mengatur mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi, faktor pembebanan ganti kerugian dan faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk mengatasi beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi, maka berikut beberapa saran :

1. Agar pembuat undang-undang (*legislative*) sebagai pengawas melakukan evaluasi dan mendorong pihak yang tidak mentaati perintah yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan perintah tersebut sehingga pemberlakuan undang-undang dapat efektif;
2. Agar pembuat undang-undang dalam proses pembentukan dan pemberian kewenangan pada suatu lembaga atau badan pemerintah

dapat melihat secara objektif pemberlakuan serta melakukan pengawasan secara berkala dalam pemberian kewenangan tersebut;

3. Agar pembuat undang-undang pada setiap rancangan aturan perundang-undangan yang akan dibentuk mempertimbangkan pemberlakuan undang-undang dari aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek politis, dan aspek yang sifatnya administratif sehingga pemberlakuan norma hukum dapat dilaksanakan.